



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pramuka, Srijaya KM 5,5 Kecamatan Alang-Alang Lebar 30151  
Palembang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Nomor : 421.3/ 087 -SK/Disdik/2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA XAVERIUS 1 PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Xaverius 1 Palembang merupakan lembaga pendidikan menengah pertama yang memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;  
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a diatas, maka dipandang perlu Sekolah Menengah Pertama Xaverius 1 Palembang ditetapkan Izin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.

Mengingat : a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
c. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
d. Permendikbud nomor 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;  
e. Permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;  
f. Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan perpanjangan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta dari Yayasan Mardi Wiyata Sub Perwakilan Palembang nomor 8829/SMP Xav 1/E-V/2019 tanggal 27 Mei 2019;  
2. Sertifikat Akreditasi SMP Xaverius 1 Palembang nomor 745/BAP-SM/TU/X/2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada:  
Nama Yayasan : Yayasan Mardi Wiyata Sub Perwakilan Palembang  
Alamat Yayasan : Jl. Kapten Marzuki No.513 Kel.20 Ilir Kec. Ilir Timur 1 Palembang  
untuk mendirikan dan menyelenggarakan operasional  
Nama Sekolah : SMP Xaverius 1 Palembang  
Alamat Sekolah : Jl. Kapten Marzuki No.513 Kel.20 Ilir Kec. Ilir Timur 1 Palembang  
dengan ketentuan sebagai berikut:  
1. Berkoordinasi dengan sekolah induk dan bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan/kurikulum yang berlaku;  
2. Sekolah diberikan kewenangan untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan mobiler sekolah, guru dan tenaga kependidikan serta penerimaan peserta didik baru;  
3. Izin Operasional berlaku sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021.  
Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Yayasan Mardi Wiyata Sub Perwakilan Palembang;  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Palembang  
Pada Tanggal 28 Mei 2019  
KEPALA DINAS,

H. AHMAD ZULINTO, S. Pd., M. M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640418 198903 1 003

Tembusan Yth:

1. Walikota Palembang (sebagai laporan)
2. Inspektorat Kota Palembang
3. Badan Akreditasi Sekolah
4. Pertinggal